

BEBERAPA ANGGOTA DPRD TANJUNG JABUNG BARAT ENGGAN KEMBALIKAN MOBIL DINAS



beritasatu.com

Sejumlah mantan anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih enggan mengembalikan mobil dinas yang selama ini dipakainya, padahal sekretariat DPRD telah memberikan batas waktu pengembalian hingga 26 Agustus sesuai dengan berakhirnya masa jabatan.

Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Tanjung Jabung Barat (Tanjabar) Lukman Aziz ketika dikonfirmasi, Minggu (31/8), mengakui sampai saat ini masih ada sejumlah kendaraan dinas yang belum diserahkan ke Sekretariat DPRD.

Padahal jauh-jauh hari, pihaknya sudah berkoordinasi dan menyampaikan ke masing-masing komisi di DPRD terkait pengembalian mobil dinas (mobnas) tersebut, namun hingga kini baru sebagian mengembalikannya.

Lukman mengatakan, pihaknya akan mengambil tindakan berupa pengambilan paksa ke rumah pada Senin (1/9) apabila mantan wakil rakyat ini tidak juga mengembalikan mobnas yang mereka pakai selama ini.

"Soalnya masih ada juga mobil dinas yang belum diserahkan, padahal kendaraan itu sering terlihat lalu lalang," ujarnya.

Ketika ditanya, Lukman mengatakan, mobil yang dipakai ketua sementara DPRD Tanjabar Faisal Riza masih milik pribadi, tapi menggunakan plat merah, karena mobil dinas yang lama masih dipakai mantan Ketua DPRD lama Mulyani Siregar.

Rencananya pada Senin (1/9), sesuai janji mereka, semua mobnas sudah berada di Sekretariat DPRD untuk diserahkan kembali pada anggota DPRD yang baru.

Ia mengatakan, keterlambatan pengembalian mobnas itu dikarenakan para mantan anggota dewan itu beralasan akan dibersihkan dulu, tidak enak kalau dikembalikan dengan kondisi kotor.

Secara terpisah, dua mantan anggota DPRD Tanjabar Umar Ibrahim dan Hamid Cung ketika ditanya mengaku telah mengembalikan mobnas yang mereka gunakan.

Sumber berita :

1. <http://www.beritasatu.com/nasional/206458-beberapa-anggota-dprd-tanjung-jabung-barat-enggan-kembalikan-mobil-dinas.html>, Minggu 31 Agustus 2014
2. <http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/08/31/nb6b2e-sejumlah-mantan-anggota-dprd-enggan-kembalikan-mobil-dinas>, Minggu 31 Agustus 2014

Catatan :

Mobil Dinas Daerah merupakan mobil aset milik Pemerintah Daerah dan digunakan untuk keperluan melaksanakan kegiatan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa “Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan dan belanja pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD. Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Selanjutnya Pasal 19 PP Nomor 24 Tahun 2004 mengatur bahwa, rumah jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunausahakan, atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Berdasarkan ketentuan pasal 17 s.d. 19 PP Nomor 24 tahun 2004 tersebut, maka yang berhak mendapatkan fasilitas kendaraan dinas jabatan, hanya Pimpinan DPRD, sedangkan bagi Anggota DPRD tidak ada ketentuan dalam PP tersebut yang mengatur mengenai hak Anggota DPRD atas kendaraan dinas. Selain itu, pemakaian kendaraan dinas bagi Pimpinan DPRD selesai atau harus dikembalikan lagi kepada Pemerintah Daerah setempat paling lambat 1(satu) bulan sejak pemberhentian.

Sesuai artikel tersebut di atas, maka kendaraan/mobil dinas tidak hanya digunakan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Tanjabar, melainkan juga oleh Anggota DPRD. Penggunaan mobil dinas oleh Pimpinan DPRD merupakan hak yang secara sah telah diatur oleh PP Nomor 24 Tahun 2004, sedangkan penggunaan mobil dinas oleh Anggota DPRD karena hak atas mobil dinas tidak diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2004

2004 maka peminjamannya harus dilengkapi dengan dokumen (pinjam pakai) berupa surat perjanjian peminjaman.

- Permendagri Nomor 17 Tahun 2007, dalam lampiran VIII tentang Pemanfaatan (Barang Milik Daerah), menyebutkan “Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang milik daerah kepada instansi pemerintah, antar pemerintah daerah, yang ditetapkan dengan Surat Perjanjian untuk jangka waktu tertentu, tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir, barang milik daerah tersebut diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah. Pinjam pakai selain hal tersebut, dapat diberikan kepada alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Komisi-komisi) dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Didalam persyaratannya, antara lain jangka waktu pinjam pakai Barang Milik Daerah (BMD) dhi. mobil dinas paling lama untuk 2 (dua) tahun dan apabila diperlukan dapat diperpanjang kembali. Bagi Anggota DPRD yang masa jabatannya terbatas pada periode 5 tahun, maka dalam surat perjanjian pinjam pakai haruslah diatur juga jangka waktu pengembalian jika masa jabatan telah habis.
- Dengan demikian, seluruh Anggota DPRD, baik dalam kapasitasnya sebagai Pimpinan DPRD maupun Anggota DPRD biasa yang berada dalam komisi-komisi, harus segera mengembalikan kendaraan dinas yang dipakai setelah masa jabatannya habis. Pimpinan DPRD, harus mengembalikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian, sedangkan bagi Anggota DPRD dikembalikan sesuai jangka waktu dalam dokumen perjanjian pinjam pakai.